Kode/Nama Rumpun Ilmu: 596/ILMU HUKUM

### ABSTRAK DAN EXECUTIVE SUMMARY



# PANDANGAN REMAJA TENTANG HUKUM DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

### Oleh: ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H. NIDN 0012128102

DIDANAI DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2013 Tanggal 05 Desember 2012, Revisi ke-02 Tanggal 1 Mei 2013

UNIVERSITAS JEMBER DESEMBER 2013

## PANDANGAN REMAJA TENTANG HUKUM DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

Peneliti : Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.<sup>1</sup>

Mahasiswa terlibat : Harijanto Budhy<sup>2</sup>

Sumber dana : DIDANAI DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran

2013 Nomor: DIPA-023.04.2.414995/2013 Tanggal 05

Desember 2012, Revisi ke-02 Tanggal 1 Mei 2013

Kontak email : rosalind\_fanggi@yahoo.com

#### **ABSTRAK**

Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa dan relatif belum mencapai tahap kematangan mental dan sosial sehingga mereka harus menghadapi tekanan-tekanan emosi dan sosial yang saling bertentangan. Pada akhirnya, akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada kebiasaan berperilaku seksual yang berisiko tinggi, karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas serta tidak memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk memahami dan mendeskrisipkan pandangan para remaja tentang hukum kesehatan reproduksi dan apa saja yang para remaja pahami tentang hak-hak kesehatan remaja, Untuk mendeskripsikan pemikiran atau ide-ide kreatif remaja terkait dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi, apakah para remaja cukup mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan reproduksi juga akan dikaitkan pentingnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dikorelasikan dengan upaya mewujudkan generasi penerus bangsa yang mempunyai jiwa manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmaninya juga sehat rohaninya, Untuk mendeskripsikan peranan hukum kesehatan reproduksi dalam upaya mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Jember

Penelitian ini dilakukan dengan menggali pandangan remaja tentang hukum dan hak kesehatan reproduksi dikaitkan dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menghasilkan luaran peningkatan pemahaman remaja tentang hukum kesehatan reproduksi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak kesehatan reproduksi dikaitkan dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, optimalisasi peranan hukum kesehatan reproduksi dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya; pembuatan laporan akhir tepat waktu dan melakukan publikasi nasional.

kata kunci : Remaja, kesehatan reproduksi, hukum kesehatan reproduksi, hak kesehatan reproduksi, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

#### EXECUTIVE SUMMARY

## PANDANGAN REMAJA TENTANG HUKUM DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

Peneliti : Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Mahasiswa terlibat : Harijanto Budhy<sup>4</sup>

Sumber dana : DIDANAI DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2013

Nomor: DIPA-023.04.2.414995/2013 Tanggal 05 Desember

2012, Revisi ke-02 Tanggal 1 Mei 2013

Kontak email : rosalind\_fanggi@yahoo.com

### Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa dan relatif belum mencapai tahap kematangan mental dan sosial sehingga harus menghadapi tekanan emosi dan sosial yang bertentangan. Pada akhirnya, akan mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan pada kebiasaan berperilaku seksual berisiko tinggi, karena kebanyakan remaja tidak memiliki pengetahuan akurat serta tidak memiliki akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk memahami dan mendeskrisipkan pandangan para remaja tentang hukum kesehatan reproduksi dan hakhak kesehatan remaja, untuk mendeskripsikan peranan hukum kesehatan reproduksi dalam upaya mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

### Metodologi Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan menggali pandangan remaja tentang hukum dan hak kesehatan reproduksi dikaitkan dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer lebih diutamakan dibandingkan dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Data sekunder berupa data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data

4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Jember

yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptif. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum (kepustakaan atau peraturan perundang-undangan) dianalisis secara *yuridis-normatif* dan *yuridis-sosiologis*. Teknik analisis dilakukan dengan metode interpretasi hukum.

### Pemaparan Hasil dan Pembahasan Singkat Terhadap Hasil Penelitian

Permasalahan remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, sering kali berakar dari kurangnya informasi, pemahaman dan kesadaran untuk mencapai keadaan sehat secara reproduksi. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hal ini, mulai dari pemahaman mengenai perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, pemahaman mengenai proses-proses reproduksi serta dampak dari perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti kehamilan tak diinginkan, aborsi, penularan penyakit menular seksual termasuk HIV. Terdapat indikasi pada remaja - baik di perkotaan maupun perdesaan yang menunjukkan meningkatnya perilaku seks pra-nikah. Namun, menarik dipertanyakan adalah apakah mereka memahami resiko-resiko menyertainya? Berdasarkan studi di 3 kota Jawa Barat<sup>5</sup> (2009), perempuan remaja lebih takut pada resiko sosial (antara lain: takut kehilangan keperawanan/ virginitas, takut hamil di luar nikah karena jadi bahan gunjingan masyarakat) dibanding resiko seksual, khususnya menyangkut kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya. Terkait dengan beberapa materi yang menjadi poin penting yang berhubungan dengan cakupan kesehatan reproduksi ditanyakan beberapa hal diantaranya: pacaran yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terhadap organ kesehatan reproduksi tahu 85 orang tidak tahu 15 orang. Pertanyaan selanjutnya tentang tahukah saudara bahwa dengan melakukan hubungan seksual (hubungan suami istri) walaupun hanya satu kali dapat mengakibatkan kehamilan? 84 orang siswa menjawab tau dan siswa yang menjawab tidak tahu sebanyak 16 orang

Begitu pula ketika menjawab pertanyaan terkait penggunaan jarum suntik yang tidak steril dapat mengakibatkan gangguan infeksi dalam tubuh dan meningkatkan risiko HIV/AIDS, sebanyak 97 orang menjawab tahu dan 3 orang menjawab tidak tahu.

5


<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> <u>http://www.k4health.org/toolkits/indonesia/problem-kesehatan-reproduksi-remaja</u> diakses 2 Oktober 2013

Kemudian saat ditanyakan tentang menjaga kebersihan alat kelamin dan pakaian dalam dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan reproduksi, sebanyak 96 orang menjawab tahu dan 5 orang menjawab tidak tahu. Yang menarik adalah pengetahuan tentang mengkonsumsi minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba dapat merusak kesehatan reproduksi sebanyak 76 orang menjawab tahu dan 24 orang menjawab tidak tahu.


Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi.

Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja agar mempunyai kesehatan reproduksi yang baik antara lain Pengenalan mengenai sistem, proses dan fungsi alat reproduksi (aspek tumbuh kembang remaja), mengapa remaja perlu mendewasakan usia kawin serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasanganya, Penyakit menular seksual dan HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi, Bahaya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi, Pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual, Kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya, Mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal yang bersifat negatif, Hak-hak reproduksi.

Terkait dengan hasil penelitian dengan melakukan survey yang dilakukan kepada 100 pelajar SMA Negeri 2 Jember ketika ditanyakan : Apakah saudara memahami tentang arti kesehatan reproduksi 78 siswa menjawab ya, 21 siswa ragu-ragu, 1 orang tidak tahu. kemudian ketika pertanyaan ditanyakan lebih jauh lagi terkait dengan kejelasan dan kelengkapan informasi tentang hak kesehatan reproduksi maka



Pilihan dan keputusan yang diambil seorang remaja sangat tergantung kepada kualitas dan kuantitas informasi yang mereka miliki, serta ketersediaan pelayanan dan kebijakan yang spesifik untuk mereka, baik formal maupun informal. Pertanyaan selanjutnya ketika ditanyakan darimanakah saudara memahami tentang arti kesehatan reproduksi?



Pada poin ini responden diberi keleluasaan untuk menjawab lebih dari satu sumber informasi. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh maka peran sekolah mendapatkan perhatian yang besar dari para pelajar ini. Di posisi kedua bagi pelajar perempuan diperoleh 15 siswi yang mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi berasal dari membaca buku dan 11 siswi dari orang tua. Sedangkan hal yang sebaliknya terjadi pada para siswa di mana sejumlah 13 orang mendapatkan sumber informasi tentang kesehatan reproduksi dari internet. Terkait dengan hasil kuisioner yang dilakukan kepada 100 remaja ketika ditanyakan : Apakah pengertian manusia Indonesia sehat? Para siswa menjawab pilihan A Sehat jasmaninya (fisik) sebanyak 3 orang, pilihan B Sehat rohaninya (psikis) sebanyak 0 orang dan pilihan C Sehat jasmani dan rohani sebanyak 47 orang. Sedangkan para siswi menjawab pilihan A sebanyak 2 orang, pilihan B sebanyak 1 orang dan pilihan C sebanyak 47 orang.

Fungsi hukum kesehatan adalah menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Konferensi kependudukan di Kairo 1994 menyebutkan bahwa Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan disegala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi fungsi serta prosesnya. Reproduksi sehat berkaitan dengan sikap dan perilaku sehat dan bertanggung jawab seseorang berkaitan dengan alat reproduksi dan fungsi-fungsinya serta pencegahan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin timbul. Berdasarkan konsep ini pendidikan kesehatan reproduksi harus diberikan sedini mungkin, termasuk dalam hal ini siswa SMP dan SMA yang merupakan kelompok remaja<sup>6</sup>. Pengenalan masalah kesehatan reproduksi kepada siswa SMP dan SMA akan memberikan kontribusi berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman sehingga diharapkan akan memperkecil pola perilaku reproduksi menyimpang, seperti seks bebas, pernikahan dini dan lain sebagainya. Pada prinsipnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi bagi siswa SMP dan SMA bertujuan untuk memberikan pengertian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf thesis, hubungan faktor pelatihan kesehatan reproduksi dengan Implementasi Pasca Pelatihan pada Konselor Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Bali, diakses 17 Nopember 2013

yang benar kepada siswa tersebut, mampu meluruskan berbagai mitos dan informasi yang salah, membentuk perilaku seksual yang sehat, mampu mencegah masalah seksual yang terjadi di masyarakat serta untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran dalam hubungan antar manusia<sup>7</sup>.

Beberapa permasalahan remaja berkaitan dengan aktifitas seksual yaitu berupa kasus-kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma, hubungan seksual pranikah (HSPN), kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja, aborsi pada remaja, pernikahan di usia muda, penularan IMS ataupun HIV dan AIDS pada remaja, penyalahgunaan narkoba hingga kriminalitas pada remaja yang nampaknya masih belum banyak diangkat dan dibahas secara mendalam. Semua keadaan tersebut ibarat "*Ice Berg Phenomena*" yang terlihat hanya puncaknya, padahal didasarnya masih banyak kasus belum terdeteksi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf thesis, hubungan faktor pelatihan kesehatan reproduksi dengan Implementasi Pasca Pelatihan pada Konselor Sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja di Provinsi Bali, diakses 17 Nopember 2013

setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit.Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pasal 3 UUK menyatakan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 4 UUK menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan. Menurut Papalia, Olds dan Feldman tugas utama remaja adalah menghadapi *identity versus identity confusion*<sup>8</sup>.

Pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum nasional. Oleh karenanya hukum dengan seperangkat aturan yang dimilikinya mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat suatu bangsa. Tujuannya tidak lain untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga dalam operasionalnya negara mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaktub dalam pembukaan UUD 1945.

### Simpulan Akhir Dari Hasil Penelitian

- 1. Pandangan remaja tentang hukum dan hak kesehatan reproduksi bahwasanya dapat ditarik kesimpulan remaja masih belum mempunyai informasi yang untuk atau lengkap terkait hukum dan hak kesehatan reproduksi terutama kesehatan reproduksi remaja. Hampir sebagian besar remaja yang diberi kuisioner tidak mengetahui telah ada produk undang-undang yang mengatur tentang kesehatan reproduksi remaja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
- 2. Peranan hukum kesehatan reproduksi dikaitkan dengan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya mempunyai keterkaitan yang kuat. Pada dasarnya pembangunan nasional itu tidaklah terlepas dari pembangunan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

kata kunci : Remaja, kesehatan reproduksi, hukum kesehatan reproduksi, hak kesehatan reproduksi, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ibid